

PROSPEK PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Bimo Putro Raharjo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, Jl. RS. Fatmawati, Jakarta 12450, Indonesia

Email: bimoputroraharjo10@gmail.com

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang tidak terlepas dari berbagai macam suku, adat, serta budaya. Antara lain Hukum Positif adalah asas yang di gunakan Pemerintah sebagai alat sistem dari penerapan aturan dan ketaatan UUD 1945.¹Terlebih, *menurut CIA World Factbook* Tahun 2016 Indonesia adalah negara dengan tingkat populasi penduduknya yaitu menduduki urutan keempat di dunia dengan persentase jumlah penduduk-nya mencapai angka 258.316.051 jiwa (sekitar 258 Juta jiwa) atau sekitar 3,5% dari keseluruhan jumlah penduduk dunia.²

Hal lain menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Muslim terbesar di dunia, dalam konteks ini maka tingkat pertumbuhan dan populasi manusia Negara Indonesia adalah angka yang sangat tinggi, berkaitan demi keberlangsungan hidup manusia di dalam suatu Negara adalah hal yang saat ini menyangkut pada kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Dengan data tersebut, Pemerintah sebagai penyelenggara Negara wajib merumuskan segala aturan bentuk konstitusinya demi terciptanya suatu Negara yang merujuk pada suatu keadilan hukum agar masyarakat yang turut serta menjadi subyek dapat mentaati aturan-aturan hukum. Hukum positif yaitu produk hukum yang berlaku di Negara Indonesia, antara lain adalah Hukum Nasional yang

¹Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 November 2001.

²Data-data tersebut berdasarkan Data dari *CIA World Factbook tahun 2016*.

³Jumlah Penduduk dan Rasio Jumlah Penduduk yang beragama Islam dikutip dari *CIA World Factbook*. (<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-islam-terbanyak-di-dunia/>).

berperan mengadili suatu perkara secara formil atau beracara dalam perkara pidana maupun perdata diantaranya memiliki empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tun, dan Peradilan Militer.⁴

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Dalam kaitannya pada pembahasan ini mengenai kejahatan pada Pembunuhan dapat di lihat secara struktural dalam Kejahatan pada KUHP pasal 338 sampai 350 berdasarkan delik dan unsur yang terkandung, sehingga penulis bermaksud secara sistematis akan menegungkaptindak pidana kejahatan pada Pembunuhan, kajian yang lebih luas terhadap hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, erat kaitannya dengan bagaimana hukum pidana itu hidup dalam masyarakat. Hukum pidana tidak dapat dipahami hanya melalui pemahaman terhadap operasionalisasi ketentuan hukum pidana dalam mewujudkan fungsinya. Pemahaman seperti itu, berarti telah masuk kedalam wilayah pembahasan mengenai sistem peradilan pidana.⁵

Dalam hal tersebut Indonesia dikenal sebagai Negara penduduk Muslim terbesar yang juga menggunakan Hukum Islam.

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

⁵Elwil Danil, "Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP", Jurnal Clavia, Volume 5 Nomor 2, Juli 2004, hlm. 106.

Bidang-bidang tersebut adalah perkara perdata. Maka hukum acara yang dimaksud adalah Hukum Acara Peradilan Agama, hal ini tidak berkaitan dengan pengaturan hukum pidana nasional yang terdapat pada KUHP dan KUHAP ataupun hukum Islam yang ada di Indonesia, namun dalam terapannya hukum Islam berlaku di wilayah bagian Indonesia yaitu Nangroe Aceh Darusalam yang berlaku beberapa hukum Islam diterapkan disana adalah Qanun.⁶

Perkembangan hukum mempengaruhi berbagai kepentingan, kepentingan Korban serta Pelaku, apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah pemidanaan, apakah untuk menciptakan efek jera? apakah untuk menciptakan keteraturan dan keamanan, apakah untuk menciptakan tegaknya aturan hukum? banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan. Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. jumlah tahanan narapidana lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Salah satu hal yang mengakibatkan *overcapacity* dan lain halnya dalam pemidanaan yang diperkenalkan sebagai suatu upaya kini sudah ada sebelumnya perkembangan dalam peradilan anak di Indonesia, konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (“UU 11/2006”).

Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi, di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Pada dasarnya Restorative Justice dapat diartikan lain sebagai penyelesaian perkara diluar pengadilan (Mediasi Penal), Secara konseptual, dikatakan oleh *Stefanie Tränkle* dalam Barda Nawawi Arief: Mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- a) Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b) Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung/Mediasi penal) lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
- c) Proses informal (*Informal Proceeding/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

- d) Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.⁷

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana.

Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung.

Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU-KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan

⁷Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hal. 21.

tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Penggunaan *Restorative Justice* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat digunakan untuk mengurangi salah satu kapasitas lembaga pemasyarakatan yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, di mana pelaku itu bersedia mengganti sebuah biaya atau pertanggungjawaban lain dengan pihak korban. Peranan pelaku dan keluarga korban sangat menentukan keberhasilan dari sistem dari *restorative justice* ini, demi mencapai kesepakatan bersama dengan komponen sistem hukum, Bertolak dari hal tersebut, perlu dikaji dan diteliti lebih dalam berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang *Restorative Justice* tindak pidana tentang kejahatan pada pembunuhan di Indonesia, ini memerlukan tatanan hukum modern tidak kaku dan selaras dinamis demi terciptanya aturan yang mengedepankan suatu kepentingan kepentingan individu ataupun kelompok sosial masyarakat, agar kondusif dalam perkembangan zaman, dengan demikian dapat diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan sebagai identitas hukum yang tetap dibawah pengawasan Pemerintah yang berlaku sebagai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang di kenal dengan musyawarah mufakat, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas pada skripsi ini yang berkaitan pada judul yaitu **“PROSPEK PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan menjawab pertanyaan dari permasalahan:

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana pada pembunuhan?
2. Apakah prospek dari konsep *Restorative Justice* pada kasus tindak pidana pembunuhan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia?

1.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Didalam ruang lingkup penelitian, penulis memberibatasan penelitian yang akan ditulis berdasarkan judul yaitu "*Prospek Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Sehingga penulis tertarik untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian yang penulis rangkum menjadi rumusan masalah seperti diatas.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan

Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji penerapan *Restorative Justice* yang terdapat pada tindak pidana kejahatan pada Pembunuhan.
2. Untuk memperdalam Prinsip pada penerapan konsep dari *Restorative Justice* merumuskan suatu kasus/perkara agar terciptanya cita-cita hukum demi suatu keadilan.

b. Manfaat Teoritis dan Praktis

1. Teoritis, Menambah wawasan keilmuan khususnya pada prinsip sertakonsep dari *Restorative Justice* dengan perkembangan hukum yang berlaku saat ini dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya memperdalam Ilmu Hukum Pidana.

2. Praktis, Secara akademis akan dapat memberikan info dan data bagi jurusan Ilmu Hukum dalam kajiannya tentang pemahaman Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP secara kontekstual memperdalam dan membahas sesuai topik yaitu Tindak Pidana Pembunuhan..

1.5 KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

a. Kerangka Teori

1) Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh *Jeremi Bentham* (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh *Bentham* pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, *Bentham* menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁸

Bila dikaitkan apa yang telah dinyatakan *Bentham* pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi

⁸Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93-94.

itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁹

2) Teori Keadilan

Setiap sistem hukum ada yang dituju atau yang dimaksud dan tentang apa yang menjadi tujuan hukum, sehingga tujuannya tercapai, maka teori keadilan adalah yang banyak digunakan sebagai sarana tujuan hukum. Teori keadilan, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan manusia. Keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang menyatakan keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Dalam putusan pengadilan juga yang diharapkan adalah keadilan, sehingga hakim dalam memutus harus benar-benar hakim. Begitu pentingnya tujuan hukum yang berupa keadilan tersebut, sampai dikatakan oleh Bismar Siregar, bahwa: “bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu, hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.¹⁰

Hukum hanya sebagai sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan dan adil adalah adil menurut hukum. Menurut Rawls bahwa keadilan adalah “kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah”.

Keadilan adalah salah satu kontribusi yang sangat besar dalam bidang filsafat hukum, sehingga dalam keadilan merupakan pokok utama dalam hukum untuk merumuskan hukum yang hendak dicapai.¹¹

Aristoteles menyatakan bahwa: “kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang tidak menghiraukan hukum

⁹Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

¹⁰Bismar Siregar, *Rasa Keadilan itu*, dalam Kompas, tanggal 22 Maret 1989, h. 4.

¹¹Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1 April 2009, h. 139.

juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil".¹²

Selanjutnya menurut *Aristoteles* terdapat keadilan distributif, yakni dengan menyatakan bahwa ketidakadilan akan timbul jikalau mereka yang sederajat tidak diperlukan secara derajat. Apabila orang-orang yang tidak sederejat diperlakukan secara sama atau seolah-ola sederajat akan timbul ketidakadilan. *Aristoteles* membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan korektif dan keadilan distributif.

Keadilan korektif sama pengertiannya dengan keadilan komutatif atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak. Keadilan ini terjadi di lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Selanjutnya dikenal juga dengan adanya keadilan komutif yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Juga ada keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap tidak adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besar hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Keadilan menurut hukum, maka setiap hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan keadilan, karena keadilan itu sendiri adalah tujuan dari hukum. Konsep atau pengertian keadilan itu sendiri adalah tujuan dari hukum. Konsep atau pengertian yang isinya harus bersih, bebas dari suatu ideologi politik. Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik.

Setiap adanya keterkaitan dengan keadilan hukum, maka suatu ideologi politik pasti di dalam praktek akan mengakibatkan adanya ketidakadilan. Konsep keadilan di beberapa negara di dunia dikaitkan dengan konsep atau sistem ekonomi, sistem pemerintahan sistem multi partai sistem sosial budaya dan agama. *John Rawls* melihat kenyataan, distribusi beban dan keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang pangan, papan dan hak asasi manusia, ternyata belum

¹²S. Tasrif (Ed.), *Bunga Rampai Filsafat Hukum*, Abardin, Jakarta, 1987, h. 97.

dirasakan seimbang. Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam kontribusi itu. *John Rawls* mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur menganjurkan agar dilakukan reorganisasi sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru. Dengan demikian, *John Rawls* telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilan menjadi sebagai berikut:¹³

- 1) Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil.
- 2) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Menurut *John Rawls* banyak orang memerlukan pendidikan sebelum mereka dapat menikmati kekayaan kebudayaan yang tersedia bagi manusia di zaman sekarang ini. Pendapat Rawls tersebut memberikan pemahaman perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus dibuktikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan.

Teori Kepastian hukum, Teori Kemanfaatan dan Teori Keadilan menjadi tiga titik sentral yang pada kaitannya dalam peranan sistem hukum adalah terpenting di Negara Indonesia, untuk stabilitas suatu negara dalam upaya menertibkan segala aturan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, untuk menuju keadilan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Teori tersebut dapat tercipta demi suatu adanya cita-cita hukum agar dapat menyeimbangkan Hukum Positif yaitu Negara Republik Indonesia.

¹³Pan Muhamad Faiz, *Op., Cit*, h. 143.

Sehubungan dengan aspek dasar dan demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pelaksanaan dasar ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kepentingan rakyat. Menurut Prof Padmo Wahyono, sistem hukum nasional tersebut mengandung tiga cabang utama hukum yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat dan hukum Agama (Islam). Akan tetapi. Secara teoritis dan empiris, sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 ternyata juga merupakan cerminan dari hasil interaksi antara pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang Norma (*Stufentheorie*), dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*). Jadi norma hukum, yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu berlaku selalu bersandarkan pada norma tertinggi. Dalam UUD 1945, dengan jelas bahwa instrument yang berkaitan adalah Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalsalnorm*).¹⁴

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

- 1) Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda “*Strafbaar feit*” atau “*Delict*”, atau “*Crime*” dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.¹⁵ Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai

¹⁴ Lihat Maria Farida Ilmu Prundang-Undangan: Dasar Dasar Pembedluannya.. Yogyakarta, Penerbit Kanisius. 1998. H. 39.

¹⁵Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak, Graha ilmu, Bandung, 2013.h. 9

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁶

- 2) Tentang Kejahatan, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.¹⁷
- 3) Tindak Pidana Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*) dimuat dalam pasal 359. Pembunuhan Tidak Disengaja, Menurut Hukum Positif, Dalam pengertian hukum positif, pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja dan merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku, karena kelalaian pelaku dari perbuatan tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam kesalahan inihal kedua pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai korban, tetapi karna kelalaian dan kuranghati-hatiannya, perbuatan itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan dalam beberapa rumusan tindak pidana tertentu, seperti halnya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP.¹⁸
- 4) Pembunuhan Dilihat Dari Hukum Islam. Sanksi Hukum Pembunuhan dalam Al-Quran :
 - 1) Qisas
 - 2) Diyat
- 5) Tindak Pidana Pembunuhan yang tidak disengaja dalam KUHP. Unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja sebagai berikut:
 - a. Kurangnya hati-hati dalam bertindak.

¹⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 222.

- b. Adanya unsur kelalaian.
- c. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.

Maka, salah satu yang dapat mempengaruhi adanya suatu Tindak Pidana Pembunuhan Tidak Disengaja adalah Unsur kelalaian, Kelalaian atau *culpa* dalam hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak di sadari atau *onbewusteschuld*, dimana pelaku kurangnya berhati-hati atau teledor. Culpayang tidak disadari jika pelaku sama sekali tidak membayangkan akan terwujudnya akibat. Seharusnya pelaku dapat berbuat demikian karena itu dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hal itu pelaku tidak berhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.¹⁹

- 6) Hukum Positif (Musyawarah Mufakat), Dilihat dari konteks politik hukum, hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita masyarakat Indonesia.²⁰

Tujuan Negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraanya didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²¹

¹⁹Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm 345.

²⁰Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta. hal. 17.

²¹*Loc. Cit*

Hukum diperlukan bagi proses perubahan termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Menurut teori konstitusi, konstitusi merupakan “*the supreme of law of the land*”, maka dari itu UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang berlaku di Negara Indonesia, konsekuensinya peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Tetapi di atas UUD 1945 masih terdapat norma yang harus dijadikan dasar dari segala pembentukan norma hukum yang ada di Indonesia, termasuk harus menjadi dasar dari pembentukan UUD 1945. Norma tersebut adalah Pancasila. Pancasila harus menjadi dasar pembentukan norma hukum yang ada di Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara, yaitu pondasi yang dibuat untuk mendirikan negara Indonesia. Selain itu Pancasila merupakan *philosopische grondslaag* berdirinya negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi haruslah mengandung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Demokrasi menurut Pancasila berdasarkan nilai yang terkandung dalam Sila ke-4 adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah mufakat. Namun dalam Pasal 2 Ayat (3) UUD 1945 berbunyi bahwa “Segala putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak”.

- 7) Konsep Restorative Justice, *Restorative Justice* (Keadilan restoratif) sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis

umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat hari ini di Asia Utara.²²

Bentuk baru dan mapan dari restoratif keadilan masyarakat menawarkan beberapa cara menyambut menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi.

John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restoratif justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.²³

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat

²²John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, dalam Buku : (England: Oxford University Press, 2002), hlm. 3.

²³*Ibid*

dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, *Tony F. Marshall*, dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan.²⁴

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future"

Dalam Bahasa Indonesia :

"Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan"

- 8) Alasan Pembena dan alasan Pemaaf, dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga;
- a. Alasan pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 51 (1).
 - b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 49 (2), 51 (2).
 - c. Alasan menghapus penuntutan, yang dimaksudkan disini bukan ada alasan pembena atau pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, akan tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar

²⁴ "*Keadilan Restorasi*", Sumber: <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2018.

kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan penuntutan, dapat disebut sebagai demi kepentingan umum. Contoh : pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

1.6 METODE PENELITIAN

A. Jenis Metodologi Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa Perundang-undangan hasil penelitian dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

a) Studi Pustaka

Penelitian pada materi ini disesuaikan dengan kasus yang melatarbelakangi, sehingga materi dan data dapat diasumsikan menjadi poin dari aspek kejadian dengan menggunakan studi pustaka data-data kasus dari pihak yang terkait.

b) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

c) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

d) Teknik Penulisan Data

Penulisan mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian kompherensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif

penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu pembunuhan pada hukum pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana pembunuhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian tentang tinjauan hukum tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pembunuhan.

BAB III PERKEMBANGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM TAHAP PENERAPAN HUKUM SERTA KORELASINYA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis membahas perkembangan hukum pada konsep *Restorative Justice* serta korelasinya pada sistem peradilan pidana Indonesia.

BAB IV PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE/KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini penulis akan membahas penerapan dari konsep *Restorative justice* dalam tindak kejahatan pada pembunuhan secara kontekstual dan prospek *Restorative Justice* dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.